SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/42/KPTS/05/2026

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja anggaran perangkat daerah, telah dilaksanakan penilaian kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan (SiAPP *Online*) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah perlu ditetapkan penerima penghargaan terbaik dengan Kategori Badan, Dinas dan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuaasngan Nomor 107 Tahun 2024);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 929);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima Penghargaan atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara *Online* (SiAPP *Online*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penilaian kinerja atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara *Online* (SiAPP *Online*) dengan keriteria hasil penilaian berdasarkan besaran pagu anggaran, realisasi fisik, realisasi keuangan, validasi ketepatan waktu, kelengkapan laporan serta kedisiplinan dalam penyampaian laporan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 42 /KPTS/05/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Kategori Badan/ Inspektorat/ Sekretariat

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1032,6	I
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	953,33	II
3.	Inspektorat	910,52	III

B. Kategori Dinas

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	RSUD Alimuddin Umar	1188,37	I
2.	Dinas Ketahanan Pangan	1102,98	II
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1098,02	III

C. Kategori Kecamatan

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Terbaik
1.	Sekincau	1079,60	I
2.	Gedung Surian	1039,14	II
3.	Sukau	1034,25	III

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS